



BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR : 890 /III TAHUN. 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN FORMASI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2020

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan penyusunan Formasi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, perlu membentuk Tim Penyusunan Formasi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

9

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 81);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Formasi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab tim pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. mengadakan kegiatan pengumpulan data dari Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
  - b. mengoreksi data usulan data dari Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
  - c. mengolah data dan menganalisa penyusunan formasi jabatan aparatur sipil negara;
  - d. membuat laporan kebutuhan dan mendistribusikan hasil penyusunan formasi ke seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo; dan
  - e. melaporkan hasil kegiatan dan bertanggungjawab kepada Bupati Sukoharjo.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2020.

9

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 7 Januari 2020

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim  
kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  2. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  3. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  5. Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo  
 Nomor : 840 / III TAHUN 2020  
 Tanggal : 7 Januari 2020

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN FORMASI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO  
 TAHUN 2020

| NO. | JABATAN                                                                                                                                      | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | KETERANGAN                                              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1.  | Bupati Sukoharjo                                                                                                                             | Pengarah               | Memberikan saran dan nasehat                            |
| 2.  | Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo                                                                                                        | Penanggung jawab       | Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan |
| 3.  | Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo                                                                       | Ketua                  | Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan         |
| 4.  | Kepala Bidang Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo                    | Wakil Ketua            | Membantu tugas-tugas ketua                              |
| 5.  | Kepala Sub Bidang Perencanaan Pegawai pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo                                   | Sekretaris             | Bertanggung jawab di bidang Kesekretariatan             |
| 6.  | Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo.                                                                  | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya                |
| 7.  | Kepala Bidang Mutasi pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo.                                                   | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya                |
| 8.  | Kepala Bidang Sumberdaya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo.                                                                 | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya                |
| 9.  | Kepala Bidang Pembinaan dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo                                     | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya                |
| 10. | Kepala Sub Bidang Pengembangan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo                                          | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya                |
| 11. | Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo                              | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya                |
| 12. | AGOES NOEGROHO<br>NIP. 196504241994011003<br>Pengadministrasi Pelatihan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya                |
| 13. | SRI REJEKI, SE<br>NIP. 198405112010012026<br>Analisis Program Diklat pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo    | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya                |

7

|     |                                                                                                                                                                     |         |                                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|
| 14. | PRIATMOJO KUSUMO, A.Md<br>NIP. 198612102009031001<br>Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan<br>pada Badan Kepegawaian, Pendidikan<br>dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang tugasnya |
| 15. | ARIF SETYO SIHANANTO, SE<br>NIP. 197905202010011016<br>Pengelola Pengembangan Karier pada<br>Badan Kepegawaian, Pendidikan dan<br>Pelatihan Kabupaten Sukoharjo     | Anggota | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang tugasnya |

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA